

ANALISIS RESTRIBUSI PAJAK DAN PENDAPATAN JASA PARKIR KENDARAAN DI KABUPATEN BULUNGAN

Suud Ema Fauziah*¹

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara; Jl, Sengkawit telp (0552) 23190.unikaltar.ac.id

*suudemafauziah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Bulungan, kontribusi retribusi parkir di Kabupaten Bulungan, Laju pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Bulungan, dan Potensi retribusi parkir di Kabupaten Bulungan dari yang dihitung dengan matriks Pendapatan retribusi parkir.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan menumpulkan data distribusi pajak parkir potensi.

Hasil analisis data menunjukkan efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Bulungan dikatakan efektif, dan efisiensi retribusi parkir di Kabupaten Bulungan dikatakan sangat efisien. Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Kabupaten Bulungan dikatakan potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Bulungan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Potensi retribusi parkir di Kabupaten Bulungan, yang disebabkan adanya perubahan otonomi daerah baru dengan terbentuk Provinsi Kalimantan Utara.

Kata Kunci : *Retribusi Pajak Parkir Kabupaten Bulungan*

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungutnya oleh pemerintah didasar pada norma-norma hukum agar menutup biaya produksi barang-barang dan jasa secara kolektif guna tercapainya kesejahteraan umum (Widyaningsih, 2011:2). Pajak adalah pemasukan kontribusi paling besar bagi penerimaan negara.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola serta secara lebih intensif oleh masing-masing daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ini, tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing maupun pada peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD. Semakin tinggi keuangan daerah, semakin tinggi juga kemampuan daerah untuk dapat memberikan layanan untuk masyarakat dan daerahnya.

Dengan berupaya untuk menggali maupun mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai berperan sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Salah satu masalah yang selama ini mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah rendahnya tingkat kemampuan keuangan daerah yang kemudian menimbulkan ketergantungan keuangan yang relatif tinggi dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini menurut Siahaan (2013:469) menjelaskan bahwa pajak parkir yaitu pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Untuk itu Pajak Parkir termasuk salah satu dari sumber pajak daerah mempunyai peran dalam meningkatkan penerimaan pajak bagi Kabupaten Bulungan.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dirinci sebagai berikut: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Restribusi Pajak Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, yaitu pungutan daerah bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dikhusus disediakan ataupun diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mahmudi (2009:25) retribusi daerah adalah pungutannya dilakukan pemerintah daerah pada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, sehingga adanya terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

Menurut Josef Kaho Riwu (2005:171) retribusi daerah yakni pungutan daerah berbentuk pembayaran memakai ataupun karena perolehan jasa pekerjaan, usaha maupun milik daerah untuk kepentingan umum, juga jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan

umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa nyata pemerintah daerah.

Pajak Parkir

Pajak parkir didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Pengertian Pajak Parkir Adapun pengertian pajak parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pajak Parkir dijelaskan sebagai berikut : "Pajak Parkir yang selanjutnya disingkat pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir."

Sedangkan pengertian pajak parkir menurut Marihot P. Siahaan adalah :

"Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran." (2005:407)

Berdasarkan kedua uraian diatas, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Dapat disimpulkan subjek pajak parkir merupakan orang pribadi ataupun badan yang menggunakan lahan parkir dan membayar atas penyewaan tempat parkir.

Objek pajak parkir yang dikemukakan oleh Marihot P. Siahaan menyatakan bahwa :

"Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran". (2005:407)

Berdasarkan objek pajak parkir diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tidak terkecuali penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Yang termasuk objek pajak parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah : 1. Gedung parkir 2. Pelataran parkir 3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran 4. Tempat penitipan kendaraan bermotor

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak parkir yang dikenakan pajak parkir adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. 3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Wajib Pajak Parkir Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir

menyatakan bahwa :

"Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dimana Wajib Pajak Parkir tersebut diwajibkan untuk menyetorkan utang pajaknya kepada Pemerintah Daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang." (2007:2) Semua Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pajak daerah.

Pengertian pajak daerah dalam buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah : "Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (2009:28)

Sumber pajak daerah yaitu salah satunya adalah pajak parkir. Adapun pengertian pajak parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pajak Parkir dijelaskan bahwa : "Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir." (2008:13)

Menurut Darise (2009:42), penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Pendapatan daerah, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
- b. Pembiayaan daerah, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pajak itu adalah untuk membiayai pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban bagi masyarakat, sehingga perlu dijaga agar beban tersebut adil

Dari kesimpulan diatas menunjukkan bahwa pajak parkir ini menunjukkan kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah Daerah melakukan pembangunan diberbagai sektor didalamnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak parkir.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah berbentuk penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lexy. J. Moleong, (2000)

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tujuannya adalah mengetahui gambaran maupun informasi yang lebih jelas, lengkap, ataupun dimungkinkan untuk memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah Kabupaten Bulungan.

Sumber dan Jenis Data

Sumber (Informan)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informan

Dalam hal ini informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Iskandar dan Soemardji 2009 hal 10) adapun pemilihan informan ditentukan berdasarkan teknik purposive yang mana informan akan dipilih sesuai dengan criteria tertentu agar data yang didapat lebih mendalam dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis.

Informan yang relevan dalam penelitian ini ada 2 orang, yakni :

Tabel 1. Daftar Informan

Nama Informan	Jabatan
Adi Irwansyah	Kepala BP2RD Bulungan
Hasan Pema	Dinas Perhubungan

Teknik Pengumpulan Data

Definisi teknik pengumpulan data pandangan Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. *Suharsimi Arikunto, 2002)*

Dalam hal pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kajian kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. *Lexy. J. Moleong, 2000*). Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. *Suharsimi Arikunto, 2002*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Restribusi Pajak Dan Pendapatan Jasa Parkir Kendaraan Di Kabupaten Bulungan

Salah satu masalah yang selama ini mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah rendahnya tingkat kemampuan keuangan daerah yang kemudian menimbulkan ketergantungan keuangan yang relatif tinggi dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pada masa pemerintahan orde baru, model ketergantungan keuangan yang relatif tinggi dari daerah kepada pemerintah pusat ini telah dijadikan salah satu strategi untuk mengendalikan daerah secara sentralistik.

Menurut sumber Informan Bapak Adi Irwansyah mengatakan :

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bulungan hingga September 2017 baru mencapai 80 persen atau sekira Rp 68,426 miliar dari target Rp 76,587 miliar. Dari target tersebut kontribusi terbanyak dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 30,585 miliar. Untuk pajak daerah sekira Rp 11,016 miliar dari target Rp 10,151 miliar.

Menurut Bapak Adi Irwansyah yang merupakan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2-RD) Bulungan, optimistis realisasi target PAD tahun ini mencapai target. Apalagi masih ada waktu sekira tiga bulan lagi. Hanya saja yang masih kendala saat ini masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, meski pihaknya sudah berupaya melakukan jemput bola melakukan penarikan pajak.

Pemerintah Kabupaten Bulungan mengharuskan pengelola parkir agar memberi karcis resmi kepada pemilik kendaraan. Palsanya, Pemkab Bulungan akan menganggap adanya praktik Pungutan Liar (Pungli) tanpa adanya karcis parkir.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2-RD) Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara mengatakan Tim Sapu Bersih (Saber)

Menurut sumber Kepala BP2RD Bulungan Bapak Adi Irwansyah mengatakan, pihaknya tak berpuas dengan capaian PAD saat ini. Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui BP2RD bersinergi dengan OPD lain, terus berupaya meningkatkan PAD Bulungan. Diungkapkan, realisasi pajak daerah hingga November 2019 lalu mencapai 268,01 persen. Dia mengatakan, angka tersebut dipastikan bertambah di Desember 2020 walaupun hasilnya belum bisa dihitung secara pasti untuk tahun 2020. Hanya hingga kini, laporan masih dalam proses penyusunan. Kalau pajak, daerah sudah melampaui target, sekitar 268,01 persen.

Beliau juga menjelaskan untuk realisasi retribusi daerah sampai di 30 November 2019 baru berkisar 84,70 persen. Lebih detail adi menyampaikan, realisasi sebesar Rp 44.080.158.488 atau sekitar 200 persen dari target PAD 2019 sebesar Rp 21.248.020.000. Dirincikan, dan total realisasi PAD tersebut, terdiri dari perolehan pajak daerah sebesar Rp. 37.709.668.745,85, dari target Rp.14.070.000.000. kemudian pendapatan retribusi daerah dari target Rp. 7.178.020.000, baru teralisasi Rp. 6.080.096.344. Menurutnya Pak Adi, bahwa capaian itu merupakan buah dari kerjasama dan partisipasi pajak dari masyarakat maupun dalam hal retribusi. Salah satu bentuk kinerja membangun sprit yang bekerja untuk Masyarakat Bulungan.

Faktor Penghambat Dan Kendala Dalam Pemungutan Restribusi Pajak Parkir Kendaraan Di Kabupaten Bulungan.

Penjelasan Informan Bapak Adi Irwansyah mengatakan

Salah satu faktok penghambat dan kendala dalam pemungutan retribusi adalah pungli akan menyasar pengelola parkir yang tidak menerbitkan karcis. Menurutnya hal itu terjadi pada peparkiran suatu tempat hiburan dan justru memberlakukan tarif yang lebih tinggi. "Meski dia memungut parkir di tempat usahanya tapi wajib menggunakan karcis, karena karcis sebagai bukti legalitas.

Bahkan pungutan retribusi itu ada sumbangsinya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi yang ditetapkan yakni Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Sementara, tarif parkir yang dikelola pemilik usaha hiburan itu Rp 2.000 untuk sepeda motor atau naik 100% dari yang ditetapkan Perda Nomor11 Tahun 2011.

Bahkan dalam Perda tersebut juga sudah dijelaskan soal kewajiban pengelola parkir yang memanfaatkan fasilitas dan sarana milik sendiri. Artinya, pengelola harus koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) jika ingin mengelola fasilitas dan sarana milik sendiri sebagai lahan parkir.

Jadi harus ada MoU (*Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman*) dulu dengan Dinas Perhubungan, terutama soal sarana prasarana parkirnya. Kami juga perlu membicarakan persentase atas pungutan yang diserahkan ke kas daerah," tuturnya.

Namun, khusus parkir di lahan milik sendiri harus mendapat izin dan dikoordinasikan dengan BP2-RD. Karena pungutan biaya parkir tersebut tergolong dalam kategori sebagai Pajak Parkir.

Bapak Adi menjelaskan antara Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir memiliki penghitungan berbeda dalam sumbangsih terhadap PAD. "Perda yang berlaku dalam mengatur kedua hal tersebut pun berbeda, seperti Perda Retribusi Jasa Usaha dan Perda Pajak Daerah," ucapnya.

Hingga saat ini, BP2-RD hanya menarik tarif di lahan milik Pemkab Bulungan, seperti di Pasar Induk, Kulteka, Pujasera dan area pelabuhan. Untuk tahun ini, BP2-RD sudah menasar 3 lokasi yang berpotensi dalam PAD dari perparkiran seperti supermarket Star Swalayan, Fajar Baru dan *Crow Square*. Berlaku mulai 1 Januari 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Perhubungan mulai memberlakukan tarif baru retribusi parkir di wilayah Bulungan. Terjadi kenaikan cukup signifikan dari tarif sebelumnya.

Penjelasan Informan Bapak Hasan Pema mengatakan :

Adanya kenaikan retribusi parkir ini, mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Bulungan Nomor 12 Tahun 2019, tentang penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha. Perbup ini sendiri berpatokan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan Hasan Pemma mengatakan, proses sambil berjalan saat ini pihaknya terus mensosialisasikan penyesuaian tarif baru tersebut.

"Tahap awal kita sosialisasikan kepada pengguna kendaraan di Pelabuhan Kayan II dan Pasar Induk. Mulai sekarang bakal dikenakan tarif baru sesuai Perbup Nomor 12 Tahun 2019," Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memasang baliho yang bertuliskan peraturan dan juga tarif retribusi baru yang dikenakan.

"Dalam Perbup ini ada pembaharuan beberapa klausul pasal. Sehingga ada kenaikan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman," jelasnya. Disebutkan, Perbup Nomor 12 Tahun 2019, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha ini menjelaskan dalam Pasal 26 ayat 1 untuk retribusi tempat khusus parkir, tarif disesuaikan dengan jenis kendaraannya dalam satu kali parkir.

Menurut Bapak Hasan Pema Untuk parkir sepeda motor dikenakan tarif Rp 2.000 per unit, atau naik dua kali lipat dari tarif sebelumnya Rp 1000. Begitu pula dengan parkir mobil kecil dan sejenisnya, sekarang dikenakan tarifnya Rp 4.000 (naik dari Rp 2000). Lalu truk, mini bus, pikap dan sejenisnya tarif Rp 5.000. Sedangkan truk gandeng tarifnya Rp 10.000. Kenaikan tarif ini, menurut beliau, juga sebagai salah satu upaya Pemkab Bulungan melalui Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan Analisis Restribusi Pajak Dan Pendapatan Jasa Parkir Kendaraan di Kabupaten Bulungan diatas bahwa dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bulungan selama lima tahun terakhir dikatakan efektif. Hasil ini menunjukkan Kabupaten Bulungan khususnya UPT Pasar Induk dan Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran selama lima tahun terakhir dikatakan baik dalam menjalankan tugasnya. Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kabupaten Bulungan selama lima tahun terakhir dikatakan sangat efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan khususnya UPT Pasar Induk dan Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dikatakan sangat efisien dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir.
2. Kontribusi Retribusi Parkir Rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Kabupaten Bulungan selama lima tahun terakhir yaitu tahun sebesar 7 % sedangkan rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah di Kabupaten Bulungan sebesar 8 %, hal ini berarti kontribusi retribusi parkir lebih kecil dari rata-rata seluruh retribusi daerah sehingga kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial. Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bulungan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hasil ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bulungan dikatakan baik. Selain itu adanya potensi retribusi parkir di Kabupaten Bulungan, masuk dalam kategori prima dan menjadi sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Bulungan. Penerimaan retribusi parkir di pemerintah Kabupaten Bulungan masuk kategori prima karena memberikan kontribusi yang besar (potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat atau stabil (positif).

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti, Widyaningsih. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map. Alfabeta. Bandung.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy. J. Moleong, 2000 Metodologi Penelitian Kualitatif, : PT Remaja Rosdakarya,
- Mahmudi. 2009. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta : UPP STIM YKPN.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII.

- Siahaan, Marihot P*, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wirjokusumo, Iskandar dan Soemarji Ansori 2009., Penelitian Kualitatif,.Unesa Univercity Press